

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF CRIMES OF SEXUAL VIOLENCE IN THE LEGAL AREA OF THE RESORT POLICE OF EAST LUWU DISTRICT

Asrul; Hambali Thalib; Hasan Kadir

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection for children as victims of sexual violence and to determine the obstacles in providing legal protection to children as victims of sexual violence in the jurisdiction of the East Luwu Regency Police Resort. The type of research used in this thesis research is empirical legal research, which will study and analyze legal protection for child victims of crimes of sexual violence. This type of research includes studies that view the law as reality, including social realities, cultural realities, and others. This research is also based on the analysis of legal norms in statutory regulations as well as legal opinions of experts in various literature and legal books related to child protection. The results of this study indicate that the form of legal protection for children as victims of sexual violence crimes in the jurisdiction of the East Luwu Regency police, namely preventive legal protection and repressive legal protection and factors that become obstacles or hinder legal protection of children as victims of sexual crimes in the police jurisdiction. East Luwu Regency resort, namely the law enforcement factor and the facility factor. Recommendations or suggestions from this research are 1. To increase the effectiveness of protection for victims of sexual violence against children in East Luwu Regency, law enforcers must pay close attention and understand well Law Number 35 of 2014 concerning child protection so that the rights of children are victims of violence. sexual violence can be provided by the provisions of statutory regulations, 2. In the implementation of protection for victims of crimes of sexual violence against children in East Luwu Regency, the factors that become obstacles such as law enforcement and

facilities must be considered so that the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence can run effectively by the mandate of the law.

Keywords: Law, protection, crime, sexual

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yang akan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Tipe penelitian ini meliputi kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Penelitian ini juga berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum para ahli dalam berbagai literatur dan buku hukum terkait perlindungan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di wilayah hukum kepolisian resort Kabupaten Luwu Timur yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif dan faktor yang menjadi kendala ataupun menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di wilayah hukum kepolisian resort Kabupaten Luwu Timur yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana. Rekomendasi atau saran dari penelitian ini yaitu 1. demi meningkatkan efektifitas perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Luwu Timur maka para penegak hukum harus memperhatikan dengan seksama dan memahami dengan baik Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar hak anak korban kekerasan seksual dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Luwu Timur harus memperhatikan faktor yang menjadi kendala seperti faktor penegak hukum dan faktor sarana, agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan amanah Undang-Undang.

Kata Kunci: Hukum, perlindungan, kejahatan, seksual

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terbesar yang dititipkan Allah SWT kepada makhluknya, memiliki anak merupakan dambaan bagi setiap insan yang terikat dalam jalinan pernikahan. Sebagai sebuah titipan, anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam pasal 1 ayat (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang dalam kandungan. Kemudian pada ayat (2). Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Beberapa tahun terakhir kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Kabupaten Luwu Timur . Seperti yang diberitakan salah satu media online, di Pengadilan Negeri Malili sudah menangani 16 perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Perkara tersebut terhitung mulai januari 2018 sampai oktober 2018, (Tribunlutim.com, Malili 31 Desember 2019). Serta pada bulan januari 2019 sampai february 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Luwu Timur mencatat ada 15 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di dalam sekolah, (Tribunlutim.com, Malili 31 Desember 2019). Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak. (Koes Irianto 2010: 101).

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap anak adalah kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa. Kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak yang biasa disebut Pedofilia. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Penderita kekerasan seksual memiliki perilaku menyimpang dimana ia memilih anak-anak di bawah umur sebagai obyek pemuasan kebutuhan seksualnya.

Istilah pedofilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Aberation* tahun 1925,(Kartono Kartini 2009: 12).

Menurut Marzuki Umar Saba'ah pedofil adalah "Penyakit kejiwaan dimana seseorang mempunyai penyimpangan seksual, yakni mempunyai kecenderungan seksual terhadap anak"(Marzuki Umar Saba'ah 1997: 157).

Para pelaku kekerasan seksual seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan penderita kekerasan seksual adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.

Bahkan tidak jarang korban setelah dewasa bisa menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga akibat dari trauma psikologis yang mendalam, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit dihilangkan. Akibat sifat dendam tersebut bisa memungkinkan ia pun akan menjadi pelaku kekerasan seksual ketika beranjak dewasa, karena tidak jarang pelaku kekerasan seksual juga semasa kecilnya pernah menjadi korban kejahatan kekerasan seksual.

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroiti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban . Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting (Arif Gosita 1983: 87).

Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita,

yang akan membalas kepada pelaku yang di implementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya pelaku kejahatan kekerasan seksual, belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur”

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yang akan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Tipe penelitian ini meliputi kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.

Penelitian ini juga berbasis pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum para ahli dalam berbagai literatur dan buku hukum terkait perlindungan anak. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian masalah. Lokasi Penelitian: guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Timur karena data dan informasi tersebut didapatkan di Kabupaten Luwu Timur dan karena pertimbangan bahwa kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Luwu Timur terutama anak sebagai korban terjadi beberapa tahun terakhir.


Sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus

dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. UURI ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Secara konseptual dari judul penelitian penulis yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual". Pemerintah dalam hal

Diagram Kerangka Konseptual



penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dilandasi peraturan perundang-undangan yaitu KUHPidana dan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Untuk mewujudkan variable tersebut dapat lebih bermakna atau mempunyai variasi nilai sehingga penulis menguraikan indikator-indikator dari masing-masing variabel tersebut dalam bentuk sistematika (gambar) kerangka pikir seperti gambar disamping ini :

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual.

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan

UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Pengertian Anak Menurut UURI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu artinya, sebagian pemuda yaitu seseorang yang berusia 16-30 berdasarkan UURI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, masih bisa dikategorikan sebagai anak.

Dari hasil penelitian penulis terkait dengan data korban kekerasan seksual terhadap anak, penulis menginventarisir data dari pihak kepolisian yakni kepolisian resort Kabupaten Luwu Timur. Penulis merangkum jumlah aduan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak selama tiga tahun terakhir. Berikut ini penulis melampirkan data kasus kekerasan anak di Kabupaten Luwu Timur.

Tahun	Jumlah Kasus
2018	16 Kasus
2019	13 Kasus
2020	2 Kasus sampai bulan Maret

Sumber : Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur.

Dari data diatas bahwa pada tahun 2018 terdapat 16 (enam belas) kasus, tahun 2019 terdapat 13 (tiga belas) kasus dan sampai maret 2020 terdapat 2 (dua) kasus anak korban kejahatan kekerasan seksual.

Dari data tersebut dapat diamati bahwa selama tiga tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Luwu Timur masih terjadi dari tahun ke tahun artinya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih serius khususnya dari pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

Dalam UURI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari

penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Secara teoritis perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum Preventif

Pencegahan merupakan dimensi preventif dari pelaku kejahatan. Jika preemtif mencegah niat pelaku kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial, maka preventif mencegah kesempatan pelaku kejahatan melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bisa berupa penegak hukum dan infrastuktur hukum, sementara perangkat lunak bisa berupa instrumen hukum berupa aturan perundang-undangan.

Undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

Dari hasil wawancara dengan Aipda Kasman Kanit PPA Polres Kabupaten Luwu Timur pada hari selasa 17 Maret 2020 pukul 10:00 Wita bahwa:

“Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan Seksual maka pihak Kepolisian dalam upaya preventif, tetap berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten luwu timur untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara intens dan kami siap jadi pemateri/narasumber untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mengamati bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan partisipasi dan peran aktif antar pihak mulai dari kepolisian, pemerintah dan masyarakat.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam UURI Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut :

a. Bantuan hukum

Peranan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat

diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual , karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Menurut penulis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif seperti memberi bantuan hukum dan rehabilitasi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut cukup efektif, hal ini terlihat dari anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang mendapatkan pendampingan baik berupa bantuan hukum maupun psikolog dan jumlah kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual berkurang dari tahun ke tahun.

Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban pelecehan seksual. Sebagaimana yang penulis telusuri bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*)sertaberbagaikepentinganyang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan

si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak setiap warga negara lainnya. Suasana ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam resiko yang sangat gawat. Dimana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

Dari hasil wawancara dengan Aipda Kasman Kanit PPA Polres Kabupaten Luwu Timur pada hari selasa 17 Maret 2020 pukul 10:00 Wita bahwa:

“dalam hal kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten luwu timur ada beberapa hal yang pertama dari aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik polres luwu timur sampai saat ini belum ada memiliki sertifikasi sebagai penyidik khusus anak kemudian yang kedua dari segi sarana prasarana juga belum terlalu menunjang seperti belum adanya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual jadi dibutuhkan perhatian khusus dari pihak yang memiliki wewenang dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak”. Berdasarkan hasil wawancara

tersebut dibutuhkan perhatian serius dari semua pihak yang memiliki wewenang dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual di wilayah hukum kepolisian resort Kabupaten Luwu Timur yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif.
2. Faktor yang menjadi kendala ataupun menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di wilayah hukum kepolisian resort Kabupaten Luwu Timur yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Demi meningkatkan efektifitas perlindungan korban kejahatan

kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Luwu Timur maka para penegak hukum harus memperhatikan dengan seksama dan memahami dengan baik Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar hak anak korban kekerasan seksual dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pelaksanaan perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Luwu Timur harus memperhatikan faktor yang menjadi kendala seperti faktor penegak hukum dan faktor sarana, agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan amanah Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1989. *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- . 1983. *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*. Jakarta: Akademika Presindo.

- , 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.
- , 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- Barda Nawawi Arif. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Dikdik M. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marlioni. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka.
- Marzuki Umar Sa'abah. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UUI Press.
- , 1997. *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Jonidan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Muhammad Asnawi. 2012. *Liku-Liku Seks Menyimpang*. Nuansa Cendekia.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Semarang.
- Nurini Aprilianda. 2014. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indoonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet 31*. Jakarta. PT Internsal.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Bandar Maju
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Shanty Supardi S. 2005. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa.
- Theo Van Boven. 2002. *Mereka yang menjadi Korban*. Jakarta : Elsam.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Internet / website

<https://makassar.tribunnews.com/2019/02/26/februari-11-kasus-pelecehan-seksual-di-luwu-timur-terjadi-di-dalam-sekolah>.

<https://makassar.tribunnews.com/2018/10/31/hingga-oktober-sudah-16-perkara-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-pn-malili-luwu-timur>.